



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Raden Demang Hardjakusumah Gedung C Lantai 3 Cimahi Telp. 022-6632338

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

KOTA CIMAHI

NOMOR : 050/Al - SK - SET /DP3AP2KB/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA CIMAHI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur bahwa Pemerintah Kota mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota untuk dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomer 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
9. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
10. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA CIMAHI TENTANG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA CIMAHI.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi. sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi ini;

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 16 Januari 2023

dr. Fitrjani Manan KEPALA DP3AP2KB KOTA CIMAHI ✓

dr. Fitrjani Manan
dr. Fitrjani Manan, MKM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 199803 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA CIMAHI

NOMOR : 050/41-SK.SET/DP3AP2KB /2023

TANGGAL : 16 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA CIMAHI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pengarusutamaan gender	Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	37,5%	38%	38,50%	39%
Meningkatnya pengarusutamaan gender	Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	31,65%	32,65%	33,65%	34,64%
Meningkatnya pengarusutamaan gender	Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik	26,67%	26,67%	26,67%	26,67%
Meningkatnya pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak dan perempuan	Persentase capaian Kota Layak Anak	51%	52%	53%	54%
Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	65%	66%	67%	68%
Meningkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DP3AP2KB	30%	35%	35%	40%

KEPALA DP3AP2KB KOTA CIMAHI



dr. Fitriani Manan, MKM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680101 199803 2 009